



PUTUSAN

Nomor 107/Pdt.G/2021/PA.Skr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukamara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Cerai Talak antara:

Xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx, NIK xxxx xxxxx xxxxxx, lahir di Lombok Tengah, 31 Desember 1980, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Serabutan, tempat tinggal di Xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx, Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai **Pemohon**;

melawan

Xxxx xxxxx xxxxxx xx, NIK xxxx xxxxx xxxxxx xx, lahir di Lombok Tengah, 13 Desember 1980, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 24 November 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukamara dengan Register Nomor 107/Pdt.G/2021/PA.Skr, tanggal 24 November 2021, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada hari Kamis tanggal 05 September 2002, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok

Halaman 1 dari 14 Hal. Putusan No. 107/Pdt.G/2021/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah, sesuai Buku Nikah Nomor xxxx xxxxx xxx, tanggal 05 September 2002;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Xxxx xxxxx xxx Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah selama 1 tahun, lalu pindah ke Xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah selama 19 tahun sekaligus sebagai tempat kediaman bersama terakhir, yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama :
 - a. Xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, lahir di Sukamara tanggal 02 Juli 2003;
 - b. Xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, lahir di Sukamara tanggal 13 Agustus 2004;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2005 rumah tangga Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain:
 - a. Termohon cenderung emosional dan tidak menghargai Pemohon sebagai suami;
 - b. Termohon meninggalkan Pemohon dan beberapa kali menolak untuk diajak kembali tinggal bersama;
 - c. Termohon diketahui telah berselingkuh dengan pria lain
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi lebih kurang pada bulan Juli tahun 2014 disebabkan Termohon masih tidak menghargai Pemohon sebagai suami, meninggalkan Pemohon, dan beberapa kali menolak untuk diajak kembali tinggal bersama, sampai saat ini telah berpisah rumah bulan Juli tahun 2014 dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
6. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;

Halaman 2 dari 14 Hal. Putusan No. 107/Pdt.G/2021/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, dengan sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon merasa tersiksa baik lahir maupun batin sehingga Pemohon tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Termohon, oleh karenanya Pemohon bermaksud bercerai dengan Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sukamara;
8. Bahwa Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukamara cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Xxxx xxxxx xxxxxx xx) di depan sidang Pengadilan Agama Sukamara;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah menghadap sendiri ke hadapan sidang, sedangkan Termohon tidak menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Wakil/Kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui relaas panggilan Nomor 107/Pdt.G/2021/PA.Skr, tanggal 10 Desember 2021, yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi saran dan nasehat kepada Pemohon agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* namun tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak datang menghadap ke persidangan;

Halaman 3 dari 14 Hal. Putusan No. 107/Pdt.G/2021/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, oleh sebab upaya damai tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara litigasi diawali dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam persidangan yang tertutup untuk umum, yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, dalam persidangan Pemohon memberikan keterangan tambahan mengenai keinginan Termohon untuk segera bercerai dengan Pemohon, karena Termohon sudah tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Pemohon;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon, Termohon tidak dapat didengar jawabannya dalam persidangan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Bukti Surat

- **Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah** Nomor xxxx xxxxx xxx tanggal 05 September 2002 atas nama Pemohon dan Termohon yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah, telah bermeterai cukup dan di-*nazegelen*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanggal dan diberi tanda P serta diparaf;

2. Bukti Saksi

- a. **Xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx, Desa Karta Mulya, Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, sedangkan Termohon adalah istri Pemohon, saksi selaku Tetangga Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon terakhir tinggal di Xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx, Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah;

Halaman 4 dari 14 Hal. Putusan No. 107/Pdt.G/2021/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, perempuan dan laki-laki, yang mana kedua anak tersebut dalam pengasuhan Termohon;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2011 Pemohon dan Termohon sering terjadi cekcok mulut dan pertengkaran satu sama lain;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak diketahui secara pasti, yang jelas Termohon meminta diceraikan oleh Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon karena saksi sering melihat dan mendengar sendiri ketika Pemohon dan Termohon bertengkar saat tinggal di barakan PT. Xxxx xxxxx xxxx yang mana saat itu Saksi dan Pemohon adalah teman kerja pada perusahaan tersebut;
 - Bahwa puncaknya terjadi sekitar tahun 2014 Termohon masih tidak menghargai Pemohon dan Termohon pergi meninggalkan Pemohon dari rumah kediaman bersama dan oleh Pemohon diberikan ongkos pulang ke Lombok Tengah;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2014, dimana Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama terakhir tersebut;
 - Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan yang baik lagi lahir maupun batin, karena Termohon menolak diajak kembali oleh Pemohon untuk pulang ke tempat kediaman bersama terakhir tersebut;
 - Bahwa saksi tidak sanggup lagi menasihati Pemohon untuk mengurungkan niat menceraikan Termohon;
- b. **Xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Serabutan, tempat tinggal di Xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx, Desa Karta Mulya, Kecamatan

Halaman 5 dari 14 Hal. Putusan No. 107/Pdt.G/2021/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukamara, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, sedangkan Termohon adalah istri Pemohon, saksi selaku Tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon terakhir tinggal di Xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang mana anak tersebut dalam pengasuhan Termohon;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2014 Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak diketahui secara pasti,
- Bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon setelah ada masalah dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon karena saksi mendengar cerita dari Pemohon bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon saat Saksi berkunjung ke kediaman Pemohon untuk membahas kerjasama bisnis;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sekira kurang lebih sejak tahun 2014, dimana Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama terakhir tersebut;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan yang baik lagi lahir maupun batin, karena Termohon tidak mau diajak pulang kembali ke kediaman bersama oleh Pemohon;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi menasihati Pemohon untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon;

Halaman 6 dari 14 Hal. Putusan No. 107/Pdt.G/2021/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan bahwa Pemohon tetap pada permohonannya dan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukup ditunjuk semua hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 49 dan Pasal 66 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahannya sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Pengadilan Agama Sukamara berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata pula bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan suatu alasan yang sah, oleh karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa kehadiran Termohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon untuk rukun dan tetap membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dipersidangan maka upaya mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah pada pokoknya Pemohon mohon agar

Halaman 7 dari 14 Hal. Putusan No. 107/Pdt.G/2021/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diizinkan untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan sejak tahun 2005 terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak menghargai Pemohon serta beberapa kali Termohon meninggalkan Pemohon dan menolak diajak kembali oleh Pemohon, yang mengakibatkan Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sejak tahun 2014, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dari tempat kediaman bersama terakhir;

Menimbang, bahwa Termohon tidak dapat didengar jawabannya di persidangan karena Termohon tidak pernah hadir, maka secara yuridis formal Termohon dapat dianggap tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya dan/atau membela kepentingannya di persidangan, mengakui dan membenarkan semua Posita dan Petitum dalam surat permohonan Pemohon, namun tidak serta merta hal tersebut menjadikan permohonan Pemohon dapat dikabulkan, karena mengingat perkara ini merupakan perkara yang dikhawatirkan dapat menimbulkan suatu kebohongan, oleh karenanya Pemohon dibebani untuk melakukan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat P (**Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor xxxx xxxxx xxx, tertanggal 05 September 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah**) yang telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 RBg serta Pasal 3 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, di mana bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah pula di-*nazegele*n dan bukti tersebut dikategorikan sebagai akta otentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dengan format yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dari bukti P tersebut maka terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai kapasitas sebagai para pihak dalam perkara *a quo*;

Halaman 8 dari 14 Hal. Putusan No. 107/Pdt.G/2021/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi (Xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx dan Xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx) dan telah memberikan keterangan secara terpisah. Namun, hanya 1 (satu) orang saksi (Xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx) saja yang melihat, mendengar, dan mengetahui sendiri tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran rumah tangga antara Pemohon dan Termohon,

Menimbang, bahwa meskipun saksi Xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx tidak melihat langsung, mendengar langsung, dan mengetahui dengan pasti mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon kecuali sebatas cerita dari Pemohon kepada saksi, namun saksi Xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx mengetahui sendiri bahwa sekurang-kurangnya sejak tahun 2014 Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, yang dari keterangannya tersebut dapat disangka (bukti persangkaan/*vermoedem*) bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi permasalahan yang sulit untuk dirukunkan lagi, sebab tidak mungkin bagi pasangan suami isteri hidup terpisah, sejak tahun 2014, kemudian oleh salah seorang di antara pasangan suami isteri tersebut diajukan permohonan perceraian, bila tidak ada permasalahan yang sulit dirukunkan lagi di antara keduanya;

Menimbang, bahwa selain dari keterangan saksi Pemohon yang telah dipertimbangkan di atas, keterangan saksi Pemohon yang lainnya hanya dijadikan sebagai bukti permulaan saja, karena Keterangannya itu tidak memenuhi nilai batas minimal pembuktian saksi karena hanya diketahui sendiri oleh satu orang saksi, tidak didukung dengan pengetahuan saksi lainnya (*unus testis nullus testis*) sementara untuk dapat memenuhi batas minimal bukti saksi, sekurang-kurangnya harus ada dua orang saksi yang mengetahui sendiri tentang suatu peristiwa atau kejadian, atau Keterangannya itu berdasarkan cerita dari orang lain dan tidak berdasarkan pada apa yang dilihat, didengar atau dialami sendiri oleh saksi (*testimonium de auditu*);

Menimbang, bahwa dari dalil permohonan, bukti surat, dan keterangan saksi-saksi ditemukan hal-hal yang berkaitan dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagai berikut:

Halaman 9 dari 14 Hal. Putusan No. 107/Pdt.G/2021/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah sejak tanggal 05 September 2002;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena Termohon tidak menghargai Pemohon serta beberapa kali Termohon meninggalkan Pemohon dan menolak diajak kembali oleh Pemohon;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2014 yang lalu;
4. Bahwa Termohon meninggalkan tempat kediaman bersama tersebut dan tidak mau kembali lagi;
5. Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan yang baik lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa antara Pemohon dan Termohon terbukti ada permasalahan dalam rumah tangga dan sulit untuk dirukunkan lagi, bahkan untuk kondisi sekarang, antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada hubungan yang baik lagi layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa dari adanya hal tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun kembali karena antara keduanya telah hilang rasa cinta dan kasih sayang serta kedamaian sebagai unsur yang fundamental dalam sebuah bahtera rumah tangga yang bahagia, dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sesuai dengan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) dan firman Allah SWT. Dalam Al-Qur'an Surat Ar-Ruum: ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً

Halaman 10 dari 14 Hal. Putusan No. 107/Pdt.G/2021/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.....";*

sulit diwujudkan oleh Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah berkeras hati ingin menceraikan Termohon, maka Majelis Hakim akan mengetengahkan dalil Al Qur'an Surat Al Baqoroh ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : *"Apabila suami telah ber`azam (berketetapan hati) ingin menceraikan isterinya, maka Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";*

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum Islam, bahwa talak yang dijatuhkan oleh suami adalah satu persatu, tidak boleh dijatuhkan talak tiga sekaligus, sebagaimana ditegaskan dalam kitab *Ath-Thalaq Fi Syariatil Islamiyyah wal Qanun* halaman 242:

لأن الله شرع الطلاق مرة بعد مرة ولم يشرعه كله مرة واحدة فمن جمع الثلاث في مرة واحدة فقد تعدى حدود الله وظلم نفسه ولعب بكتاب الله فهو حقيق أن يعاقب لانه لم يتق الله ولم يطلق كما امر

"...Allah telah mensyariatkan talak satu persatu, tidak mensyariatkan talak dijatuhkan sekaligus. Maka barang siapa yang menjatuhkan talak tiga menjadi satu, berarti dia melanggar ketentuan Allah, berbuat dzalim terhadap dirinya sendiri dan mempermainkan kitab Allah. Oleh sebab itu, dia berhak untuk disiksa karena tidak bertakwa kepada Allah dan tidak mentalak sebagaimana yang diperintah-Nya ... , sedang talak satu yang dijatuhkan oleh suami adalah termasuk talak raj'i, karena suami berhak melakukan rujuk isteri yang telah ditalak satu tersebut, sebagaimana ditentukan dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah: 228:

وبعولتهن أحق بردهن (bahwa para suami dari isteri yang telah ditalak adalah lebih berhak untuk merujuknya).

Menimbang, bahwa dengan perkawinan diharapkan dapat memberikan kemaslahatan bagi Pemohon dan Termohon dan perceraian sedapat mungkin

Halaman 11 dari 14 Hal. Putusan No. 107/Pdt.G/2021/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dihindari, akan tetapi melihat fakta-fakta dimana Pemohon dan Termohon yang telah berpisah rumah, salah satu pihak meninggalkan pihak lainnya tanpa alasan yang jelas, demikian juga komunikasi antara suami istri sudah tidak terjalin lagi sebagaimana mestinya, maka telah mengindikasikan hubungan Pemohon dan Termohon yang sudah tidak rukun lagi sehingga perkawinan tidak lagi memberikan kemaslahatan dan ketentraman batin bahkan sebaliknya penderitaan batinlah yang dirasakan keduanya atau salah satunya, dalam keadaan demikian maka perceraian merupakan alternatif terbaik yang dapat menyelamatkan keduanya dari penderitaan batin yang berkepanjangan, daripada tetap mempertahankan perkawinan yang telah rapuh, hal mana sejalan dengan maksud kaidah fiqhiyyah:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada mendatangkan Kemaslahatan".

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 : "bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak", maka tidak bisa tidak harus disimpulkan kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah retak sedemikian rupa dan sulit dipertahankan, karena apabila akan dipertahankan justru akan menimbulkan permasalahan lain yang baru

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah terbukti dan memenuhi ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut telah beralasan hukum dan tidak melawan hak dan ketidakhadiran Termohon dalam

Halaman 12 dari 14 Hal. Putusan No. 107/Pdt.G/2021/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan tidak didasarkan atas alasan yang sah, maka berdasarkan Pasal 149 Ayat (1) RBg, permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i di hadapan sidang Pengadilan Agama terhadap Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Pemohon yang menjatuhkan ikrar talak satu raj'i di hadapan sidang pengadilan agama, maka Pemohon boleh rujuk kembali dengan Termohon selama dalam masa iddah (*Vide* Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Xxxx xxxxx xxxxxx xx) di depan sidang Pengadilan Agama Sukamara;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp825.000,00 (delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukamara pada hari **Selasa**, tanggal **21 Desember 2021** Masehi, bertepatan dengan tanggal **16 Jumadil Awwal 1443** Hijriah, oleh Kami **Abdul Rahman, S.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **Ahmad Satiri, S.Ag., M.H.**, dan **Adeng Septi Irawan, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh, **Adib Fuady**,

Halaman 13 dari 14 Hal. Putusan No. 107/Pdt.G/2021/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.I., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

Ahmad Satiri, S.Ag., M.H.

ttd

Abdul Rahman, S.Ag.,

ttd

Adeng Septi Irawan, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Adib Fuady, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP

- | | | |
|------------------------------|------|-----------|
| a. Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| b. Panggilan Pertama | : Rp | 20.000,00 |
| c. Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| d. Pemberitahuan Isi Putusan | : Rp | 10.000,00 |

2. Proses : Rp 50.000,00

3. Panggilan : Rp 505.000,00

4. Pemberitahuan Isi Putusan : Rp 190.000,00

5. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 825.000,00

Terbilang (delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah)